



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Laman : dinsos.solokkab.go.id, Pos-el : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR : 800/35/DINSOS-2024

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK APARATUR DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, maka perlu ditetapkan Kode Etik Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Kode Etik Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kode etik wajib dijalankan oleh seluruh aparatur yang ada di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap kode etik ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 02 Januari 2024



KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720303 1999202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 460/35/DINSOS-2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

KODE ETIK APARATUR DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL

A. KETENTUAN UMUM

1. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)/ Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Kontrak atau Personil Pelayanan lainnya yang bekerja di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok;
2. Kode Etik Aparatur adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam pelaksanaan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
3. Pelanggaran Kode Etik Aparatur adalah segala bentuk ucapan, tulisan, perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik aparatur.

B. MAKSUD KODE ETIK

Penetapan Kode Etik Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok dimaksudkan untuk :

1. Sebagai pedoman sikap dan tingkah laku aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pergaulan hidup sehari-hari;
2. Sebagai pedoman untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pergaulan hidup sehari-hari.

C. TUJUAN KODE ETIK

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam rangka :

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan disiplin aparatur;
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
5. Meningkatkan kinerja dan wibawa aparatur;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis dan kondusif;
7. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif kepada setiap aparatur.

D. HAK APARATUR

Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok memiliki hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan informasi yang dipandang perlu terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Menolak permohonan atau permintaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. KEWAJIBAN APARATUR

Setiap aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok berkewajiban :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar aparatur;
4. Meningkatkan komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi;
5. Meningkatkan tanggung jawab, profesionalisme, kreativitas, kedisiplinan, loyalitas, ketekunan dan keterbukaan;
6. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
7. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi;
8. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas aparatur;
9. Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan;
10. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan tugas dan fungsi;
11. Berperilaku sopan dan santun dalam memberikan pelayanan;
12. Berpakaian seragam dinas yang sesuai dengan ketentuan serta berpenampilan rapi dalam melaksanakan tugas;
13. Menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerjasama dalam melaksanakan tugas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. LARANGAN APARATUR

Setiap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang, jabatan dan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan;

3. Menerima pemberian dan/atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dan diduga atau patut diduga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
4. Dilarang menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi yang bersifat rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan kepada pihak yang tidak berwenang;
5. Dilarang melakukan perbuatan tercela seperti perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman keras (miras);
6. Dilarang menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Dilarang mengakses, mengunduh dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Bagi Aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik dapat diberikan sanksi berupa :

1. Pernyataan permintaan maaf secara lisan ataupun tulisan;
2. Mengikuti pembinaan mental kepribadian, kedisiplinan dan keagamaan;
3. Dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda;
4. Dipindahtugaskan ke fungsi yang berbeda;
5. Atau diberikan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. PENGHARGAAN BAGI APARATUR

Bagi Aparatur yang memiliki integritas, profesional dan berdedikasi tinggi akan diberikan penghargaan berupa :

1. Pemberian Surat Penghargaan;
2. Pemberian Kesempatan Mengikuti Diklat;
3. Pemberian Kesempatan Memperoleh Beasiswa;
4. Pemberian Kesempatan Mengikuti Kegiatan *Capacity Building*;
5. Pemberian Kesempatan Mengikuti Program Konseling;
6. Pemberian Penghargaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. KETENTUAN PENUTUP

Kode Etik Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh aparatur sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud aparatur yang profesional, memiliki integritas yang baik dan berdedikasi tinggi.

 KEPALA,
MULIADI MARCOS, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720303 199202 1 001